

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
KEGIATAN FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN KAB/KOTA
TAHUN 2024**

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum.

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019.
5. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Perangkat Daerah;

2. Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi, memiliki tugas dan wewenang:

- a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota;
- b. koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/ kota;
- c. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur yang meliputi :

- a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan persetujuan atas Perda Kabupaten/Kota untuk pengundangan dalam lembaran Daerah. Disamping itu Kabupaten/Kota harus melakukan konsultasi tertulis terhadap Perkada SOTK Perangkat Daerah dan pembentukan UPT Dinas/Badan.

Dengan demikian maka Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebelum diundangkan dan Perbup/Perwali tentang SOTK Perangkat Daerah dan Pembentukan UPT harus difasilitasi oleh Biro Organisasi. Hasil fasilitasi wajib digunakan untuk penyempurnaan Perda dan Perbup/Perwali. Meskipun ada kewajiban untuk mentaati rekomendasi hasil Fasilitasi, diperlukan verifikasi/pencocokan antara Perda dan Perbup/Perwali yang

ditetapkan dengan Rekomendasi dalam bentuk evaluasi Perda dan Perbup/Perwali.

Dalam kenyataannya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan penyusunan Peraturan Bupati/Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) seringkali belum sepenuhnya mematuhi kaidah yang berlaku terutama dalam penyusunan tugas dan fungsi serta tata kerja. Oleh karena ini perlu adanya penyegaran terhadap pejabat yang menangani kelembagaan perangkat daerah yang disampaikan lewat Forum Workshop Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Maksud dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota agar terdapat sinkronisasi keselarasan dalam perumusan kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing.
2. Tujuan kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota adalah sebagai upaya penguatan kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota agar lebih optimal pelaksanaan tugasnya berdasarkan regulasi yang berlaku.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan ini adalah :

1. Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Workshop Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

D. SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah Pemerintah Daerah di 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di dalam Daerah dan luar Daerah.

F. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota dilaksanakan selama satu tahun, sebagai berikut :

NO	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota TAHUN 2024 150.470.000,-	BLN											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Data Paket : Penyedia													
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 71.632.000												
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.770.000												

